

REVITALISASI ADAT MANDI TAMAN DALAM PROSESI PERKAWINAN PADA KEBUDAYAAN MELAYU DESA BUKIT BATU PERSPEKTIF HUKUM

Lis Muniza, Muhammad Al Mansur
IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Abstrak

Tradisi mandi taman merupakan salah satu tradisi dalam prosesi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bukit Batu yang memiliki nilai filosofis dan spiritual. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami pergeseran dalam proses pelaksanaannya, misalnya dahulu dilaksanakan di dalam rumah namun sekarang dilaksanakan di halaman rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi adat mandi taman dalam konteks perkawinan serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, serta masyarakat Melayu setempat, serta melalui studi literatur terkait hukum Islam dan kebudayaan Melayu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adat mandi taman memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti penyucian diri, doa, dan kebersamaan. Namun, terdapat beberapa unsur yang perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya reaktualisasi agar tradisi ini tetap lestari tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Revitalisasi, Adat Mandi Taman, Perkawinan, Budaya Melayu, Hukum Islam

Abstract

The tradition of mandi taman (garden bathing) is a tradition in the Malay wedding procession in Bukit Batu Village, which has philosophical and spiritual values. However, over time, this tradition has undergone shifts in its implementation, for example, it was previously held indoors but is now held in the yard. This study aims to analyze the revitalization of the mandi taman custom in the context of marriage and examine its suitability from an Islamic legal perspective. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through interviews with traditional leaders and the local Malay community, as well as through a study of literature related to Islamic law and Malay culture. The results explain that the mandi taman custom has values that align with Islamic teachings, such as self-purification, prayer, and togetherness. However, there are several elements that need to be adjusted to ensure they do not conflict with the principles of Islamic law. Therefore, a reactualization effort is needed to ensure this tradition remains sustainable without eliminating Islamic values.

Keywords: Revitalization, Garden Bathing Customs, Marriage, Malay Culture, Islamic Law



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Suatu bangsa atau suku membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai sosial serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut, budaya atau tradisi itu selalu mengalami perubahan baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang semuanya ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan.

Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya. Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari (Koentjaraningrat, 2019, hal. 90). Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi.

Hukum adat selalu diindahkan oleh masyarakat dan menunjukkan ciri khas yang ada di daerah masing-masing. Hukum adat juga mengatur beberapa aspek kehidupan, seperti hubungan sosial masyarakat, ritual keagamaan, kepercayaan, mitos-mitos, dan sanksi adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat.

Berbagai faktor tersebut berimplikasi pada banyaknya tradisi dan budaya yang tumbuh berkembang di Kabupaten Bengkalis. Meski demikian, berbagai adat dan budaya yang ada tidak diterima begitu saja. Ada proses filterisasi yang sangat kuat yang digalakkan oleh leluhur Melayu. Konsep adat bersendi hukum syara', syara' bersendi kitabullah adalah satu statemant kuat bahwa segala budaya yang masuk ke Kabupaten Bengkalis harus difilter sebagai Upaya membendung pesatnya arus akulturasi budaya yang masuk agar tetap sejalan dengan nilai-nilai religius yang lebih luhur (Robi'ah, Riki Astafi, 2024, hal. 121). Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan menurut Kasmiran Wuryo, tradisi masyarakat merupakan bentuk norma yang terbentuk dari bawah, sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya (Kasmiran Wuryo, Sjaifullah Ali, 2015, hal. 38).

Di antara tradisi budaya yang sangat kental dengan nuansa dan nilai-nilai Islami adalah adat perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis termasuk salah satunya Desa Bukit Batu. Secara umum, proses pelaksanaan upacara adat perkawinan melayu Bengkalis meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Tahap persiapan, yaitu menyiapkan segala keperluan untuk proses pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua keluarga dibantu oleh sanak saudara dan tetangga. Tahap pelaksanaan, meliputi merisik, meminang, antar belanja, menggantung, akad nikah (ijab qabul), tepung tawar, berinai, berendam, khatam al-Qur'an, upacara langsung, berarak, membuka pintu, bersanding, makan bersuap, makan hadaphadapan, menyembah mertua, mandi adat (taman), dan makan nasi damai. Kemudian penutup, yaitu penutupan resepsi pernikahan dengan upacara menyembah yang dilakukan pada malam keempat selepas bersanding. Kedua pengantin akan pergi ke sanak saudara untuk bersalaman dan memohon doa restu. Upacara ini juga untuk mendekatkan kepada kedua keluarga pengantin (Robi'ah, Riki Astafi, 2024, hal. 121).

Perkawinan dalam budaya Melayu tidak hanya sekadar pengikatan antara dua individu, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan religius. Salah satu tradisi penting dalam proses pernikahan adalah upacara adat “Mandi Taman” yang dilakukan oleh pengantin sebagai bagian dari serangkaian ritual adat Melayu. Mandi Adat dipercaya memiliki makna simbolis untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, sehingga pengantin memasuki fase baru kehidupan dengan kondisi suci dan diberkahi. Tradisi ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan segala hal yang tidak baik dan mempersiapkan pasangan menuju kehidupan pernikahan yang harmonis dan sejahtera (Wawancara, 2025).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat melayu, tradisi mandi taman mengalami perubahan bentuk dan makna. Misalnya dahulu, prosesi ini dilaksanakan di dalam rumah dan sekarang banyak masyarakat yang melaksanakan mandi taman secara terbuka di taman rumah. Reaktualisasi nilai-nilai adat dalam masyarakat modern ini menjadi penting untuk diteliti, terutama bagaimana makna asli mandi taman dapat dipertahankan atau bahkan dimodifikasi agar tetap relevan dalam konteks kekinian.

Tinjauan Umum Tentang Mandi Taman

Mandi taman merupakan suatu kegiatan atau adat dalam acara pernikahan dan dilakukan pada masyarakat melayu, dan merupakan ciri khas dari adat melayu itu sendiri (Siti Rohayati, dkk, 2023, hal. 144).

Sebelum ritual mandi taman dimulai, pengantin terlebih dahulu ditepuk tepung tawar oleh kedua belah pihak keluarga. Beda dengan ritual tepuk tepung tawar saat bersanding, pada tepuk tepung tawar mandi adat pengantin ini, disediakan telur ayam kampung dahulu. Gunanya saat ditepung tawar dilakukan, ayam kampung diletakkan diatas batu gerinda yang dialasi cincin mas kawin kemudian di putar tiga kali didepan muka pengantin lalu telur ditempelkan didekat gigi. Ritual tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua pengantin atau orang yang dituakan didalam kedua pihak keluarga pengantin seperti Pak Cik (paman) atau Mak Cik (bibi). Usai tepung tawar baru mandi taman dimulai.

Perlengkapan alat yang dipersiapkan dalam mandi taman ini adalah pertama, dua buah talam besar yang terbuat dari tembaga. Peralatan yang kedua yaitu sebuah tempayan kecil yang berisi air sumur atau air sungai. Peralatan alat yang ketiga yaitu sebuah atau tempayan kecil yang berisikan air, pada lehernya dililit dengan daun pandan yang dipotong persegi. Air dalam tempayan ini dinamakan air tolak bala. Keempat yaitu sebuah cermin muka atau kaca muka. Selanjutnya perlengkapan alat yang kelima yaitu kendi yang telah diisi oleh air bersih dan perlengkapan alat yang kedelapan adalah batu asah.

Tinjauan Umum Tentang Melayu

Melayu merupakan sebuah kebudayaan yang dalam arti sempit merupakan kebudayaan Melayu yang terdapat dalam daerah tertentu seperti Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu Betawi, Melayu Jambi, Melayu Palembang, dan sebagainya. Budaya Melayu merupakan akal budi orang melayu yang mengandung substansi, fungsi, etika, dan artistik yang khas dan dapat dikenali (Tri Tarwiyani, 2020, hal. 88). Telah mashur dan tidak asing lagi bahwa keberadaan suku melayu identik dengan Islam. Dengan kata lain bahwa, Islam sebagai ideologi tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan masyarakat melayu. Hal ini tercermin dari perilaku dan pandangan hidup masyarakat Melayu yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai Keislaman dalam kehidupan. Ajaran Islam telah menjadi jiwa dalam berbagai bentuk perilaku sosial dan budaya masyarakatnya.

Dalam bidang perkawinan, akulturasi antara budaya Melayu dan Islam dapat diidentifikasi hampir di setiap prosesi perkawinan suku Melayu, mulai dari awal hingga akhir, dari awal hingga akhir, mencari pasangan yang tepat, mencari pertolongan, bahkan dalam upacara *walimatul'ursy*. Namun, konsep perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan adat Melayu yang mendapat tambahan. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hal tersebut disebabkan karena adat digali dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut.

Tinjauan Umum Tentang Al-'Adah / Al-'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah Al'Adah (adat istiadat). Kata Al-'Adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan Masyarakat (Satria Efendi,, 2019, hal. 153.

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum kaidah fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa "Al-'adatu" terambil dari kata "Al- Audu' dan "Al-Muaawadatu' yang berarti "pengulangan". Oleh karena itu, secara bahasa Al-'Adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'Adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "Mukhakkamatun" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "takhkiimun" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia." Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat (A. Basiq Djalil, 2018, hal. 164-165).

Adapun pandangan ulama, secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah 'urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti 'urf itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak

menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa (Sulaiman Abdullah, 2016, hal. 80).

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan: kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya (Amir Syarifuddin, 2016, hal. 363).

Kehujjahan 'urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak 'urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima 'urf yang shahih sebagai hujah syar'iiyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, 'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan. (Mardani, 2014, hal. 237).

Dalam tafsir Quraish Shihab, QS. Al-Ar'raf (7):199 terdapat beberapa kata yakni Al-Urf sama dengan Ma'ruf dengan sesuatu yang dikenal dengan kata lain adat istiadat yang di dukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu merupakan kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta di terima dengan baik oleh manusia-manusia normal. (Dapertermen Agama RI, 2015).

Dengan konsep "ma'ruf" al-qur'an membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini agaknya ditempuh karena ide/nilai yang dipaksakan atau yang tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat, tidak akan dapat diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep "ma'ruf" hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Dari sini filter nilai-nilai universal dan mendasar harus benar-benar difungsikan.

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu Al-'Adatu Mukhakkamatun. Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum": Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Mandi Taman Dalam Prosesi Perkawinan Pada Kebudayaan Melayu Desa Bukit Batu Perspektif Hukum Adat

Upacara mandi taman merupakan ritus siklus kehidupan bagi masyarakat suku Melayu yang menganut agama Islam memberikan makna ketika mereka melewati berbagai tahap kehidupan. Ritus siklus kehidupan Adalah pertemuan Islam dan budaya lokal sebagai sistem simbol dan tindakan yang memainkan peranan penting dalam meneguhkan kembali pandangan Islam, baik pada pengalaman hidup, pemikiran, dan budaya. Selain sistem keyakinan ataupun agama yang dimiliki manusia, terdapat juga bentuk-bentuk keyakinan lain yang dimiliki oleh manusia. Bentuk-bentuk keyakinan itu direalisasikan dengan munculnya mitos. Mitos yang berperan sebagai peristiwa pemula dalam upacara(Nurhasamah Hasbullah dan M. Syahrani Jailani, 2020, hal. 290).

Mandi taman merupakan suatu kegiatan atau adat dalam acara pernikahan dan dilakukan pada masyarakat Melayu, dan merupakan ciri khas dari adat Melayu itu sendiri. Proses mandi taman ini dilakukan oleh seseorang yang paham dengan pelaksanaan mandi taman. Dengan menggunakan pakaian kurung Melayu dan memakai kain. Kegiatan mandi adat ini dilihat oleh masyarakat yang ada di pesta pernikahan tersebut. Mandi taman sebagai hal yang meriah dalam pesta pernikahan karena mereka bahagia disebabkan kedua pengantin sudah sah menjadi suami istri dan melakukan kehidupan yang baru dalam berumah tangga.

Pada saat mandi taman peralatan yang digunakan memang didominasi oleh nilai nilai adat seperti menggunakan mayang pinang, buah kelapa, daun janur kelapa, serta bunga pinang dan sebagainya, namun rangkaian adat Melayu ini selalu diwarnai dengan ajaran Islam seperti melakukan sesuatu dengan Bismillah dan shalawat.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian ini menghimpun berbagai fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2017, hal. 2).

Untuk menggambarkan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif yang memerlukan manusia sebagai instrument artinya peneliti harus lebih dahulu memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam penelitiannya tersebut (Zuchri Abdussamad, 2021, hal. 43).

Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan Adat Mandi Taman Pada Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bukit Batu

Adat mandi taman merupakan salah satu tradisi dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Melayu Desa Bukit Batu yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan oleh kedua mempelai setelah resepsi perkawinan sebagai simbol penyucian diri agar perkawinan mendapat berkah dan rumah tangga terhindar dari hal-hal buruk. Mandi taman biasanya menggunakan air yang dicampur bunga-bunga serta dilaksanakan dengan iringan sholawat yang dilakukan oleh tetua atau orang yang dituakan.

Menurut Ibuk Hasanah (wawancara, 2025) selaku masyarakat Bukit Batu yang dituakan. Mandi ini dahulu disebut dengan mandi kumbo taman, namun seiring waktu hanya disebut dengan mandi taman. Ada juga yang menyebutnya dengan nama mandi berhias atau mandi di halaman. Tradisi ini dilaksanakan di tempat pemandian atau disebut dengan panca persada, serta pelaksanaannya dahulu di dalam rumah, tetapi sekarang dilaksanakan di luar rumah atau di halaman. Mandi taman dahulu dilaksanakan satu hari setelah resepsi, namun sekarang dilaksanakan pada hari resepsi.

Sebelum acara mandi taman dimulai, pengantin ditepuk tepung tawar terlebih dahulu di pelamin dalam rumah oleh kedua belah pihak atau orang yang dituakan. Berbeda dengan acara tepuk tepung tawar saat bersanding, pada tepuk tepung tawar mandi taman ini, disediakan satu biji telur ayam kampung. Gunanya saat ditepuk tepung tawar, telur ayam kampung diputar tiga. Sebelum acara mandi taman dimulai, pengantin ditepuk tepung tawar terlebih dahulu di pelamin dalam rumah oleh kedua belah pihak atau orang yang dituakan. Berbeda dengan acara tepuk tepung tawar saat bersanding, pada tepuk tepung tawar mandi taman ini, disediakan satu biji telur ayam kampung. Gunanya saat ditepuk tepung tawar, telur ayam kampung diputar tiga.

Menurut Ibuk Ainun (wawancara, 2025) selaku tokoh masyarakat Bukit Batu, pelaksanaan mandi taman zaman dahulu dan sekarang ini cukup berbeda. Zaman dahulu mandi taman dilaksanakan pada satu hari setelah resepsi, namun sekarang dilaksanakan pada hari resepsi. Mandi taman yang dilakukan oleh orang terdahulu itu secara halus dan sakral, namun sekarang orang-orang melaksanakannya mungkin hanya sekedar menjaga budaya warisan. Contohnya yaitu pada zaman dahulu itu sebenarnya yang membawakan alat serta bahan mandi taman itu adalah dari kediaman pihak laki-laki. Yang artinya, alat dan bahan mandi taman tersebut diarak oleh keluarga mempelai laki-laki, dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita. Namun, seiring berjalannya waktu bagian berarak ini menghilang. Perbedaan juga terdapat pada cara berpakaian. Zaman dahulu pengantin yang melaksanakan mandi taman menggunakan baju berwarna putih dengan bawahan menggunakan kain atau berkemban. Juga terdapat perbedaan dari segi tempat pemandian. Dahulu mandi taman dilaksanakan di dalam rumah namun sekarang kebanyakan orang melaksanakannya di halaman rumah. Tidak hanya itu, ada beberapa tahapan mandi taman yang menghilang dan tidak dilaksanakan seperti pada zaman dahulu. Entah dikarenakan akibat pengaruh dari luar atau karena lajunya arus modernisasi.

Berikut adalah penjelasan dari Ibuk Ainun tahapan pelaksanaan mandi taman di Masyarakat Melayu Bukit Batu yakni sebagai berikut:

1. Tepuk tepung tawar yang dilaksanakan didalam rumah. Tepuk tepung tawar bisa dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki dan wanita atau orang yang dituakan sebanyak tiga, lima atau tujuh orang. Dilanjutkan dengan memutar telur ayam sebanyak tiga kali di wajah pengantin kemudian ditempelkan didekat gigi.
2. Setelah selesai bertepuk, dilanjutkan dengan membaca do'a selamat. Kemudian dilanjutkan dengan makan nasi pulut putih dengan telur rebus. Setelah selesai makan, barulah pengantin menuju tempat pemandian.
3. Pengantin langsung duduk dikursi yang sudah disediakan seperti posisi saat akad. Setelah itu, dilanjutkan dengan para anggota membawa bahan mandi taman dan di arak mengelilingi pengantin sebanyak tujuh kali dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Dengan posisi tepak paling depan.
4. Selesai berarak, barulah kain putih dibentangkan. Fungsinya adalah sebagai pelapis untuk menghindari bahan mandi tersebut mengenai pengantin.
5. Pengantin dibedak oleh lima orang.
6. Setelah itu, barulah acara mandi taman dimulai. Pertama, menyirami air kumbo taman di atas kain putih tadi, meletakkan taman diatas kain putih, dilanjutkan dengan memecahkan dua pasang kelapa diatas kepala pengantin, berperang mayang pinang dengan posisi menyilang, setelah itu pengantin diguyur dengan air pecung atau biasa disebut dengan air bunga atau air limau. Lalu dibilas menggunakan air biasa dan terakhir disiram lagi dengan air tolak bala.
7. Setelah acara mandi selesai, pengantin mengganti baju ditempat tersebut. Dengan menggunakan kain songket mas sebagai penutup.
8. Kemudian tahapan memainkan sarung cincin sebanyak tujuh kali.
9. Setelah itu, pengantin menghembuskan atau menyemburkan daun pelepas menggunakan air yang didalam teko atau ceret.
9. Pasangkan lilin kemudian putuskan tali cincin yang tadi.
10. Setelah tahapan mandi taman selesai, pengantin membalikkan badan kembali ke tempat (rumah) dan orang yang memandikan tersebut menaburkan uang koin.
11. Saat masuk ke rumah, pengantin memijakkan kelapa andam dari awal pintu sampai ke kamar.

Revitalisasi Adat Mandi Taman Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bukit Batu Ditinjau Dari Hukum Islam

Revitalisasi adat mandi taman dalam prosesi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bukit Batu dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai inti dari tradisi tersebut. Sesungguhnya mandi taman ini merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Melayu Bukit Batu dan dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Namun dalam hal ini tidak diwajibkan bahwa setiap orang Melayu harus melaksanakan tradisi ini. Tradisi mandi taman ini boleh dilaksanakan

dan boleh juga tidak dilaksanakan tergantung bagaimana kesepakatan kedua belah pihak mempelai pengantin laki-laki dan perempuan.

Meskipun tahapan memandikan pengantin masih dianggap wajar, namun prosesi pelaksanaannya masih disaksikan oleh masyarakat setempat dan secara tidak langsung melihat aurat pengantin perempuan. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua yang melaksanakan mandi taman ini auratnya terbuka, namun ada yang melaksanakan tradisi ini dengan menggunakan jilbab.

Karena tidak ada dalil hukum yang mengatur tentang tradisi mandi taman ini baik dalam al-Qur'an maupun hadis, maka untuk menentukan hukum yang mengatur penerapan tradisi mandi taman ini bisa ditinjau dari kaidah ushul fiqh, yang dimana praktik-praktik tersebut dikenal dengan istilah 'urf.

Dapat penulis katakan bahwa tradisi mandi taman ini merupakan 'urf al-fasid yang artinya adat atau kebiasaan yang berkembang dilingkungan masyarakat setempat namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. selagi tahapan mandi taman tidak bertentangan dan tidak mengandung unsur syirik ataupun maksiat, maka tradisi ini diperbolehkan saja. Walaupun kendati bahwa ada juga unsur terlihat aurat laki-laki maupun perempuan. Alangkah baiknya diubah saja tempat pelaksanaan tradisi ini misalnya di dalam rumah, sehingga tidak banyak yang menonton aurat yang bukan mahramnya.

Perbedaan mandi taman dalam prosesi perkawinan masyarakat Melayu Desa Bukit Batu antara zaman dahulu dan sekarang dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti cara berpakaian, alat dan bahan dalam pelaksanaan, cara pelaksanaan, serta tempat pelaksanaan. Dari segi pakaian, pengantin kini mengenakan pakaian yang lebih modern, seperti baju kurung melayu yang tetap sopan tetapi memiliki sentuhan dekoratif yang lebih menarik, sedangkan zaman dahulu hanya mengenakan pakaian berwarna putih. Pengantin yang menjalani prosesi ini mengenakan kain basahan yang menutupi tubuh dengan sederhana. Dari segi alat dan bahan sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya saja yang mempersiapkan alat dan bahan tersebut yang berbeda. Dahulu yang mempersiapkan alat dan bahan mandi taman itu pihak laki-laki namun seiring waktu berubah menjadi pihak perempuan yang mempersiapkan. Ditambah lagi seharusnya alat dan bahan itu diarak dari kediaman pihak laki-laki namun sekarang tidak lagi diarakkan. Begitu juga dengan awal pelaksanaan mandi, tepuk tepung tawar seharusnya dilaksanakan di dalam rumah namun berubah sekarang menjadi di luar rumah. Kemudian itu, setelah tepuk tepung tawar seharusnya pengantin dan tokoh masyarakat memakan nasi pulut putih dan telur rebus namun sekarang hanya beberapa orang yang melaksanakannya.

Perubahan yang sangat mencolok adalah terutama dari segi tempat pelaksanaan yang lebih terbuka. Jika dulu dilakukan di dalam rumah, kini prosesi ini sering kali dilaksanakan di taman rumah atau halaman depan, sehingga bisa disaksikan oleh banyak orang, termasuk masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, prosesi mandi adat kini juga diiringi dengan nyanyian shalawat sehingga suasana sakral juga didapatkan.

Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, dapatlah kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mandi taman atau mandi kumbo taman melibatkan sanak famili dan juga kerabat dekat. Mandi taman dahulu dilakukan setelah satu hari setelah resepsi sekarang dilaksanakan selepas shalat ashar pada hari resepsi di suatu tempat yang diberi nama panca persada/tempat pemandian. Dahulu pelaksanaan mandi taman dilakukan di dalam rumah tetapi sekarang pelaksanaan mandi taman dilakukan di halaman depan rumah (taman), bisa jadi dikarenakan agar generasi mendatang tahu adat istiadat pelaksanaan mandi taman dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan mandi taman. Tidak semua masyarakat Melayu Desa Bukit Batu mengadakan pelaksanaan mandi taman, sebab pelaksanaan mandi taman ini harus melalui persetujuan kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mandi taman boleh dilakukan karena merupakan suatu adat istiadat atau tradisi dalam suatu perkawinan, sebab tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi tata cara pelaksanaannya yang membuat mandi taman tersebut tidak layak dilakukan. Karena mandi taman dilakukan di depan halaman rumah sehingga banyak yang melihatnya, sehingga bisa memperlihatkan auratnya. Mandi taman ini bertujuan untuk membersihkan diri dari semua kotoran yang melekat pada dirinya secara lahiriah. Adapun makna mandi taman ini pada hakikatnya adalah memberikan didikan bagi yang baru memasuki kehidupan berumah tangga. Bagaimana cara mandi dalam rangka pembersihan.

Daftar Pustaka

- A. Basiq Djalil, 2018, "Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh II", (Jakarta : Kencana, 2016)
- Depertemen Agama RI, 2015, "Mushaf Al-Quran dan Transliterasi", (Jakarta Timur QS. Al- A'raf (7):199
- Kasmiran Wuryo, Sjaifullah Ali, 2015, Pengantar Ilmu Jiwa Sosial, (Jakarta: Sabdodadi)
- Koentjaraningrat, 2019), Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru)
- MardanI, 2014, "Ushul Fiqh", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Nurhasamah Hasbullah dan M. Syahrani Jailani, 2020, "*Tradisi ritual bapapai suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi Indonesia*", Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 18, No. 2
- Robi'ah, Riki Astafi, 2024, Nilai-Nilai Religius dalam Tradisi Mandi Kumbo Taman dalam Adat Perkawinan Melayu Bengkalis, (EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi: Vol.3, No.3, Maret)
- Satria Efendi, 2019, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Siti Rohayati, dkk, 2023, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Pada Mandi Taman Di Pulau Merbau", Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini, Vol.4, No.3

- Sulaiman Abdullah, 2016, "Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya", (Jakarta : Sinar Grafika
- Tri Tarwiyani, 2020, "Sejarah Kebudayaan Melayu", Vol. 6. No. 2 (Historia: Jurnanal Program Studi Pendidikan Sejarah)